



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 pada tanggal 04 Juli 2018 bertempat di Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC) Watubelah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memerhatikan

:

1. Model DB-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018);
2. Model DB1-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KABUPATEN CIREBON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1- KWK.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut :
- 1). Drs.H. KALINGA, MM dan DIAN HERNAWA SUSANTY mendapatkan perolehan suara sebanyak 265.317 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas)
 - 2). DR.H. SUNJAYA PURWADISASTRA, M.M, M.Si dan Drs.H. IMRON mendapatkan perolehan suara sebanyak 319.630 (tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh)
 - 3). H.RAKHMAT, SE dan Drs.H. YAYAT RUHYAT, M.Si mendapatkan perolehan suara sebanyak 152.502 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua)
 - 4). MOHAMAD LUTHFI dan NURUL QOMAR mendapatkan perolehan suara sebanyak 263.070 (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh)
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-07-2018) Pukul 20.30 WIB (pukul dua puluh lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 04 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK